

**PENGGANTIAN – STAF SEKRETARIAT PPS DESA KASAKA – PILKADA KAB. MUNA
2024**

Kpt 1351 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KASAKA KECAMATAN KABAWO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Keputusan ini untuk melaksanakan Keputusan Kepala Desa Kasaka Nomor 140/415/740324.2014/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sumaidin sebagai Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara Desa Kasaka Kecamatan Kabawo Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Pengantian Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara Desa Kasaka Kecamatan Kabawo Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2022, PKPU No 2 Tahun 2024, Kep. KPU No. 638 Tahun 2024, Kep. Kades Kasaka No. 140/415/740324.2014/2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pengantian Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara Desa Kasaka Kecamatan Kabawo Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 November 2024.